



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Zunaidi Alias Jun Bin A Syayuti (alm);**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 01 Juni 1965;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dr. M. Isa Lr. KIAA No.1078 Rt.014

Rw.004

Kel. Kuto Batu Kec. Ilir Timur Tiga Palembang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/351/XII/2023/Narkoba tanggal 07 Desember 2024;

Terdakwa Zunaidi Alias Jun Bin A Syayuti (alm) ditahan dalam Tahanan masing - masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Supendi, S.H., M.H. dan Rekan. Penasihat Hukum/Advokad dari Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum IKADIN SUMSEL yang berkantor di Jalan Kapten A. Rivai No 16 Kota Palembang berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua tanggal 27 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zunaidi Alias Jun Bin A Syayuti (alm) telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" Sesuai Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zunaidi Alias Jun Bin A Syayuti (Alm) dengan pidana 09 (sembilan) Tahun penjara denda sebesar Rp.1.000.000.00 - (satu milyar rupiah) dan subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastic Klip Bening dengan berat Bruto 7,22 (tujuh koma dua dua) gram, sisa Lab 6,617 (enam koma enam tujuh belas) gram;
 - 1 (satu) buah kaleng bekas susu Bebelac warna Orange Biru;
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver Biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Zunaidi Alias Jun Bin A Syayuti (Alm) pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira Pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di JL. DR. M. Isa Lr. KIAA No. 1078 Rt. 014 Rw. 004 Kel. Kuto Batu Kec. Ilir Timur Tiga Palembang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira Pukul 10.00 Wib Terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong sedang/10 (sepuluh) gram seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan sdr NAZIR (DPO) di Jalan Veteran Lr. Karyawan Kel. 9 Ilir Kec. Ilir Timur III Kota Palembang, tepatnya di dekat hotel Winner, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah dan menyimpannya di dalam kaleng bekas susu Bebelac warna orange yang diletakkan diatas rak piring di dapur yang berada dilantai satu, dari hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sudah terjual sebanyak 2,78 (dua koma tujuh delapan) gram, keuntungan yang Terdakwa dapatkan kurang lebih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 19.30 Wib saat Terdakwa sedang duduk dilantai II dalam rumahnya tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman/sipil yang mengaku dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang langsung mengamankan dan menggeledah Terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan dilantai II ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver biru didekat Terdakwa duduk, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disita dari saku celana Terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan, kemudian Terdakwa di bawah kelantai I setelah dilakukan pengeledahan didapur dalam rumah tepatnya diatas rak piring ditemukan 1 (satu) buah kaleng bekas susu Bebelac warna orange yang didalam kaleng susu tersebut didapati 1 (satu) bungkus sedang plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto: 7,22 (tujuh koma dua dua) gram dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke satuan Narkoba Polrestabes Palembang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan jual beli narkotika dengan cara yang mana pembeli tersebut langsung datang kerumah Terdakwa dengan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kemudian Terdakwa memisahkan narkotika jenis shabu kedalam plastik klip bening;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) apabila narkotika jenis shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli sebanyak 2 (dua) kali narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr NAZIR (DPO) untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

No. Lab : 3521/NNF/2023 tanggal 13 Desember 2023 barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **Kristal-kristal putih** dengan netto 6,652 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB.1

2. 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi **urine** dengan volume 15 ml, selanjutnya dalam berita acara di sebut BB.2

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut di atas **Positif**

Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan Narkotika jenis Shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Zunaidi Alias Jun Bin A Syayuti (Alm) pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira Pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di JL. DR. M. Isa Lr. KIAA No. 1078 Rt. 014 Rw. 004 Kel. Kuto Batu Kec. Ilir Timur Tiga Palembang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang “dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Plg



- Bahwa bermula pada Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira Pukul 10.00 Wib Terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong sedang/10 (sepuluh) gram seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan sdr NAZIR (DPO) di Jalan Veteran Lr. Karyawan Kel. 9 Ilir Kec. Ilir Timur III Kota Palembang, tepatnya di dekat hotel Winner, setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah dan menyimpannya di dalam kaleng bekas susu Bebelac warna orange yang diletakkan diatas rak piring di dapur yang berada dilantai satu. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 19.30 Wib saat Terdakwa sedang duduk dilantai II dalam rumahnya tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman/sipil yang mengaku dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang langsung mengamankan dan menggeledah Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan dilantai II ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver biru didekat Terdakwa duduk, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disita dari saku celana Terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan, kemudian Terdakwa di bawah kelantai I setelah dilakukan penggeledahan didapur dalam rumah tepatnya diatas rak piring ditemukan 1 (satu) buah kaleng bekas susu Bebelac warna orange yang didalam kaleng susu tersebut didapati 1 (satu) bungkus sedang plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto: 7,22 (tujuh koma dua dua) gram dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke satuan Narkoba Polrestabes Palembang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3521/NNF/2023 tanggal 13 Desember 2023 barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **Kristal-kristal putih** dengan netto 6,652 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB.1
 2. 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi **urine** dengan volume 15 ml, selanjutnya dalam berita acara di sebut BB.2Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut di atas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki/ menguasai narkotika jenis shabu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARMAN NURRAKHMAN, SH BIN ACHMAD SAYUTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Dr. M. Isa Lr. KIAA Kel. Kuto Batu Kec. IT III Kota Palembang saat sedang duduk di lantai II dalam rumah Terdakwa karena setelah dilakukan pengeledahan di lantai II, ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver biru didekat Terdakwa duduk, uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari saku celana Terdakwa yang merupakan uang hasil dari penjualan shabu;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di lantai I tepatnya di atas rak piring yang berada di dapur dalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaleng bekas susu bebelac warna orange yang di dalamnya didapati 1 (satu) bungkus sedang plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 7,22 (tujuh koma dua dua) gram dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, narkotika tersebut didapat dari sdr. Nazir (DPO) di Veteran Lr. Karyawan Kel. 9 Ilir Kec. IT III Kota Palembang tepatnya didekat hotel winner seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, apabila narkotika tersebut laku habis terjual, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Plg



700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun instansi untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. M. EMIL ARDIANSYAH BIN SYAHJIHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Dr. M. Isa Lr. KIAA Kel. Kuto Batu Kec. IT III Kota Palembang saat sedang duduk di lantai II dalam rumah Terdakwa karena setelah dilakukan pengeledahan di lantai II, ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver biru didekat Terdakwa duduk, uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari saku celana Terdakwa yang merupakan uang hasil dari penjualan shabu;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di lantai I tepatnya di atas rak piring yang berada di dapur dalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaleng bekas susu bebelac warna orange yang di dalamnya didapati 1 (satu) bungkus sedang plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 7,22 (tujuh koma dua dua) gram dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, narkotika tersebut didapat dari sdr. Nazir (DPO) di Veteran Lr. Karyawan Kel. 9 Ilir Kec. IT III Kota Palembang tepatnya didekat hotel winner seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, apabila narkotika tersebut laku habis terjual, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun instansi untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Zunaidi Alias Jun Bin A Syayuti (alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Dr. M. Isa Lr. KIAA Kel. Kuto Batu Kec. IT III Kota Palembang saat sedang duduk di lantai II dalam rumah Terdakwa karena setelah dilakukan pengeledahan di lantai II, ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver biru didekat Terdakwa duduk, uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari saku celana Terdakwa yang merupakan uang hasil dari penjualan shabu;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di lantai I tepatnya di atas rak piring yang berada di dapur dalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaleng bekas susu bebelac warna orange yang di dalamnya didapati 1 (satu) bungkus sedang plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 7,22 (tujuh koma dua dua) gram dan barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika tersebut didapat dari sdr. Nazir (DPO) di Veteran Lr. Karyawan Kel. 9 Ilir Kec. IT III Kota Palembang tepatnya didekat hotel winner seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa apabila narkotika tersebut laku habis terjual, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun instansi untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman; Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun instansi untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat Bruto 7,22 (tujuh koma dua dua) gram, sisa lab 6,617 (enam koma enam tujuh belas) gram, 1 (satu) buah kaleng bekas susu bebelac warna orange biru, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver Biru, uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Dr. M. Isa Lr. KIAA Kel. Kuto Batu Kec. IT III Kota Palembang saat sedang duduk di lantai II dalam rumah Terdakwa karena setelah dilakukan pengeledahan di lantai II, ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver biru didekat Terdakwa duduk, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saku celana Terdakwa yang merupakan uang hasil dari penjualan shabu;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di lantai I tepatnya di atas rak piring yang berada di dapur dalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaleng bekas susu bebelac warna orange yang di dalamnya didapati 1 (satu) bungkus sedang plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 7,22 (tujuh koma dua dua) gram dan barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika tersebut didapat dari sdr. Nazir (DPO) di Veteran Lr. Karyawan Kel. 9 Ilir Kec. IT III Kota Palembang tepatnya didekat hotel winner seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila narkoba tersebut laku habis terjual, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3521/NNF/2023 tanggal 13 Desember 2023, barang bukti shabu dan urine Terdakwa Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun instansi untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman; Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun instansi untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal - hal yang menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni **Terdakwa Zunaidi Alias Jun Bin A Syayuti (alm)** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan ini, dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal - hal yang dapat menghapuskan kesalahannya. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" dan unsur "melawan hukum" adalah "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas - asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

- Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Plg



Makanan, sehingga bertentangan dengan hak Terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi - saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum bahwa **Terdakwa Zunaidi Alias Jun Bin A Syayuti (alm)** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut. Dengan demikian unsur **“Unsur tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke-3 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang terbukti, yang terpenting mana yang betul - betul terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Dr. M. Isa Lr. KIAA Kel. Kuto Batu Kec. IT III Kota Palembang saat sedang duduk di lantai II dalam rumah Terdakwa karena setelah dilakukan pengeledahan di lantai II, ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver biru didekat Terdakwa duduk, uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari saku celana Terdakwa yang merupakan uang hasil dari penjualan shabu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan di lantai I tepatnya di atas rak piring yang berada di dapur dalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaleng bekas susu bebelac warna orange yang di dalamnya didapati 1 (satu) bungkus sedang plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 7,22 (tujuh koma dua dua) gram dan barang bukti tersebut milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkoba tersebut didapat dari sdr. Nazir (DPO) di Veteran Lr. Karyawan Kel. 9 Ilir Kec. IT III Kota Palembang tepatnya didekat hotel winner seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa apabila narkoba tersebut laku habis terjual, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3521/NNF/2023 tanggal 13 Desember 2023, barang bukti shabu dan urine Terdakwa Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun instansi untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman; Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun instansi untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan - alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Plg



(schulduitsluitingsgronden) baik menurut undang - undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Para Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi adalah pembelajaran agar Para Terdakwa menyadari kesalahan dan tidak mengulangnya lagi di kemudian hari, sehingga setelah Para Terdakwa menjalani hukumannya, Para Terdakwa dapat diterima kembali di tengah - tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang dibungkus plastic Klip Bening dengan berat Bruto 7,22 (tujuh koma dua dua) gram, sisa Lab 6,617 (enam koma enam tujuh belas) gram, 1 (satu) buah kaleng bekas susu Bebelac warna Orange Biru, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver Biru, dan Uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Zunaiddi Alias Jun Bin A Syayuti (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Zunaiddi Alias Jun Bin A Syayuti (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** serta **denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastic Klip Bening dengan berat Bruto 7,22 (tujuh koma dua dua) gram, sisa Lab 6,617 (enam koma enam tujuh belas) gram;
 - 1 (satu) buah kaleng bekas susu Bebelac warna Orange Biru;
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver Biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Kamis** tanggal **21 Maret 2024** oleh kami: **Dr. H. Editerial, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, didampingi **R. Zaenal Arief, S.H., M.H.** dan **Agus Rahardjo, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh **Barto, S.H., M.Si** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Siti Syahriyah, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zaenal Arief, S.H., M.H.

Dr. H. Editerial, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Plg



Agus Rahardjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Barto, S.H., M.Si

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)